

ABSTRAK

Penetapan tarif jasa depo peti kemas di Pelabuhan Panjang, Lampung, merupakan faktor penting dalam menunjang kelancaran kegiatan logistik dan perdagangan. Dalam pelaksanaannya, penetapan tarif tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum persaingan usaha apabila dilakukan secara kolektif oleh para pelaku usaha tanpa prinsip persaingan yang sehat. Kondisi tersebut tercermin dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 20/KPPU-I/2023 yang menelaah dugaan adanya pelanggaran penetapan tarif oleh penyedia jasa depo peti kemas. Rumusan masalah dalam penelitian ini, *Pertama* Penetapan tarif penyediaan jasa depo peti kemas di Pelabuhan Panjang Lampung, *Kedua* Pertimbangan majelis Komisi Persaingan Usaha dalam putusan No.20/KPPU-I/2023 terkait Penetapan Tarif Penyedia Jasa Depo Peti Kemas Di Pelabuhan Panjang Lampung, *Ketiga* Pandangan islam terhadap Penetapan Tarif Penyediaan Jasa Depo Peti Kemas di Pelabuhan Panjang, Lampung putusan No.20/KPPU-I/2023. Metode Penelitian hukum ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah *Pertama* Penetapan tarif layanan *Lift On/Lift Off* (LOLO) dinilai tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024, khususnya Pasal 110 ayat (4) dan Pasal 131 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan. *Kedua* Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Putusan Nomor 20/KPPU-I/2023 secara tepat menyatakan tiga perusahaan melanggar Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999. *Ketiga* Penetapan tarif sebagai akad ijarah yang dibolehkan sepanjang dilakukan secara wajar, transparan, tidak bersifat memaksa, dan berdasarkan kesepakatan para pihak serta menjunjung prinsip keadilan dalam *muamalah*.

Kata Kunci: Penetapan Tarif, Perjanjian, *Ijarah*